

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Fahmi (2014: 2), istilah kredit berasal dari Yunani (*credere*) yang artinya “kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya.. Kredit dan kepercayaan (trust) adalah ibarat sekeping mata uang logal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Fungsi kredit dewasa ini menurut H. Rachmat Firdaus (2011: 5) adalah pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi kredit menurut Malayu S.P Hasibuan (2007: 88) adalah:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional.
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
- j. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai perjanjian.

Menurut Sutarno (2004: 93), prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu:

Prinsip-Prinsip 5C

1) *Character* (Watak/Kepribadian)

Adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

3) *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Misalnya orang yang akan mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk membeli sebuah rumah pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka itulah sebagai modal sendiri yang dimiliki pemohon kredit sedangkan kredit sebagai tambahan.

4) *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi utangnya.

5) *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

Selanjutnya menurut Malayu S.P Hasibuan (2007: 106), prinsip-prinsip pemberian kredit :

Prinsip-Prinsip 7P

1) *Personality* (Kepribadian)

Adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.

2) *Party* (Golongan)

Adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose* (Tujuan)

Adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan.

4) *Prospect* (Kemungkinan)

Adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5) *Payment* (Pembayaran)

Adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit.

6) *Profitability* (Kemampuan)

Adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7) *Protection* (Perlindungan)

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

4. Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Adapun tahap-tahap pemberian kredit menurut Firdaus (2011: 91) adalah sebagai berikut :

1) Persiapan kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Biasanya dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang dikemukakan oleh bank antara lain tentang tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya

informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, dan jaminan yang diberikan.

2) Tahap Analisis Kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek pada umumnya terdiri dari aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis/hukum, dan aspek sosial ekonomi.

3) Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit maka pihak bank melalui pemutus kredit, memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

4) Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian KUR

KUR adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.

2. Mekanisme Pelaksanaan KUR di BRI

KUR di BRI dilaksanakan dalam 3 bagian, yaitu:

- a. KUR Ritel adalah Plafond kredit > Rp 5 juta s.d Rp 500 juta dan dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- b. KUR Mikro adalah Plafond kredit s.d Rp 5 juta dan dilayani di BRI Unit.
- c. KUR Linkage adalah Linkage dengan BKD, KSP/USP, BMT, dan LKM lainnya dan dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dengan plafond > Rp 5 juta s.d Rp 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp 5 juta.

Berikut ini disajikan tabel ketentuan umum KUR Ritel, KUR Mikro dan KUR Linkage:

Tabel 2.1.
Ketentuan Umum KUR

| Keterangan | Persyaratan Umum KUR |
|----------------------|--|
| Calon Debitur | Individu (Perorangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak |
| Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
| Besar Kredit | Maksimal Rp. 500 juta |
| Bentuk Kredit | KMK Menurun - maksimal 3 tahun KI - maksimal 5 tahun |
| Suku Bunga Perizinan | Efektif maksimal 16 % pa S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku |
| Legalitas | Individu : KTP & KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi / Bdan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku |
| Agunan | Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank |

Sumber: Bank BRI Cabang Mlati, 2016

Tabel 2.2
Ketentuan Umum KUR Mikro

| Keterangan | Persyaratan KUR Mikro |
|---------------|--|
| Calon Debitur | Individu yang melakukan usaha produktif yang layak |
| Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
| Besar Kredit | Maksimal Rp. 5 juta |
| Jenis Kredit | KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun |
| Suku Bunga | Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan |
| Prov & adm | Tidak dipungut |
| Legalitas | KTP & KK |
| Agunan | Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi) |

Sumber: Bank BRI Cabang Mlati, 2016

Tabel 2.3
Ketentuan KUR *Linkage* Program

| Keterangan | Persyaratan KUR <i>Linkage</i> Program |
|---------------|--|
| Calon Debitur | BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan |
| Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
| Besar Kredit | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal Rp. 500 juta • Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta |
| Jenis Kredit | KMK Menurun maksimal 3 tahun |
| Suku Bunga | Efektif maksimal 16 % pa. |
| Prov & adm | Tidak dipungut |
| Legalitas | <ul style="list-style-type: none"> • AD/ART • Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang • Pengurus aktif |
| Agunan | Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi) |

Sumber: Bank BRI Cabang Mlati, 2016

3. Sistim dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur BRI

- a. KUR > Rp. 5 juta ke Kanca / Kancapem
- b. KUR Mikro

Permohonan pinjaman dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan, yaitu:

- a. Copy Legalitas dan perijinan
- b. Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.

4. Kewajiban Debitur

Menyampaikan data legalitas, perijinan, data usaha yang diperlukan untuk analisa. Menggunakan kredit sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit Mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga plus kewajiban lain Menyampaikan laporan / data kepada bank secara periodik sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit Apabila pinjaman Macet dan meskipun kredit di-cover dengan penjaminan maksimal sebesar 70 % dari plafond /outstanding, debitur tetap berkewajiban membayar seluruh pinjaman kepada bank Nilai pembayaran klaim menjadi pinjaman subrogasi.

C. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

1. Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar.
- b. Dalam perhatian khusus.
- c. Kurang lancar.
- d. Diragukan.
- e. Macet.

Menurut Sutarno (2003: 264) kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- a. Prospek usaha.
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- c. Kemampuan membayar.

Selanjutnya menurut Sigit Triandaru (2006: 118), untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lancar (*pas*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - b. Perolehan laba tinggi dan stabil.
 - c. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
 - b. Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun.
 - c. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- 3) Kurang Lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
 - b. Perolehan laba rendah.
 - c. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- 4) Diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a. Industri atau kegiatan usaha menurun.

- b. Laba sangat kecil dan negatif.
 - c. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
 - d. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- 5) Macet (*loss*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
 - b. Mengalami kerugian yang besar.
 - c. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
 - d. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

2. Pengertian, Penyebab, dan Gejala Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Selanjutnya menurut Kasmir (2002: 128), dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu

sendiri muncul di permukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah yaitu :

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Problem keuangan atau pribadi.

D. Penanggulangan Kredit Bermasalah

1. Pencegahan Kredit Bermasalah

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit dimana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan perjanjian kredit. Menurut Nurcahyo (2009: 35), langkah-langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah :

- a. Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur.
- b. Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar.
- c. Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain.
- d. Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
- e. Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
- f. Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya.
- g. Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
- h. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
- i. Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih

kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Menurut Lukman Dendawijaya (2005: 83) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus

kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa berbentuk:

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
- 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.
- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat bunga kredit, misalnya dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 21% p.a.
- 2) Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (*loan disbursement*), antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- 3) Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijamin ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat maupun berupa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.
- 4) Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit).
- 5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan

tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka penyelamatan proyek.

- 6) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

c. Restructuring

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

d. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
- 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).